



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN PEMANGKU
LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin, perlu dibentuknya Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemangku Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemangku Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemangku Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemangku Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Tim Juri Lomba Maharagu Sungai adalah sebagai berikut :
 1. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin;
 2. mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan-kecamatan SeKota Banjarmasin dalam rangka Maharagu Sungai SeKota Banjarmasin;
 3. melakukan penilaian ke Lokasi yang menjadi target Penilaian;
 4. menilai secara Jujur dan Adil; dan
 5. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Wali Kota Banjarmasin.
 - b. Tugas Pendamping Lomba Maharagu Sungai adalah sebagai berikut :
 1. mendampingi Pemangku dan menyiapkan lokasi sungai yang akan diikuti sertakan pada lomba maharagu sungai;
 2. membantu panitia dalam pengdistribusian atau pembagian barang hibak kepada kelompok peserta lomba maharagu sungai;
 3. menyeleksi lokasi (ukuran luas dan lebar sungai) sesuai dengan kriteria yang akan dinilai; dan
 4. mendampingi tim juri pada saat kegiatan penilaian lomba maharagu sungai.
 - c. Tugas Pemangku Sungai pada lomba maharagu sungai SeKota Banjarmasin adalah sebagai berikut :
 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program revitalisasi sungai;

2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian sungai; dan
3. mensukseskan program lomba maharagu sungai, serta dalam jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

- KETIGA : Tim Juri Lomba Maharagu Sungai dalam melaksanakan penjurian ini melibatkan Mitra TNI Polri Kota Banjarmasin, PWI Kalimantan Selatan, Kaki Kota Banjarmasin, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kalsel, Melingai Kota Banjarmasin dan dibantu oleh Tim Pendamping yang diwakili oleh setiap Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Lomba Lomba Maharagu Sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMANGKU LOMBA MAHARAGU
SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA | UTUSAN / INSTANSI DARI | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR PERHARI (Rp.) | TUGAS |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Alive Yoesfah Love, S.IP | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Ketua | - | Sebagai Koordinator penyelenggara an kegiatan lomba. |
| 2. | Dwi Naniek Muhariyani, MT | Kepala Bidang Tata Lingkungan Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Pelaksana Administrasi pada kegiatan lomba. |
| 3. | Mushairi, S.Sos | Pengawasan Lingkungan Hidup Ahli Muda | Anggota merangkap Juri | - | Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai. |
| 4. | Cecep Ramadhani, S.Kom | Mitra TNI Polri Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | Rp. 200.000 | Sda |
| 5. | Ir. Zainal Helmie | PWI Kalsel | Anggota merangkap Juri | Rp. 200.000 | Sda |
| 6. | Muhammad Rezha Fahlevi, S.Pd.,M.Pd | Kaki Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | Rp. 200.000 | Sda |
| 7. | Lukiran Masrup, AMKL, S.Sos | Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kalsel | Anggota merangkap Juri | Rp. 200.000 | Sda |
| 8. | Hasan Zainuddin | Melingai Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | Rp. 200.000 | Sda |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMANGKU LOMBA MAHARAGU
SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

TIM PENDAMPING LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA | UTUSAN / INSTANSI DARI | BESARAN HONOR PERHARI (RP.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Muslim | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 200.000 |
| 2. | Masrani | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 200.000 |
| 3. | Marhad | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 200.000 |
| 4. | Norsidi | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 200.000 |
| 5. | H. Mahyudin | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 200.000 |
| 6. | Jarkasi | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 200.000 |
| 7. | Syahrudin | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 200.000 |
| 8. | Suhaimi | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 200.000 |
| 9. | Muhammad Noor, SE | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 200.000 |
| 10. | Yuliani | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 200.000 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMANGKU LOMBA MAHARAGU
SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

PEMANGKU LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA | UTUSAN / INSTANSI DARI | UANG PEMBINAAN (RP.) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Rafie Noor | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 2. | M. Ifansyah | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 3. | Rahmatullah | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 4. | Abdul Syahid | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 5. | Muliyadi | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 6. | Norman | Kecamatan Banjarmasin Utara | Rp. 1.000.000 |
| 7. | Roman Setiadi Rosili | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 8. | Andin Zulkifli | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 9. | Rahman Kantono | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 10. | Ahmad Barjie. B | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 11. | Muhammad Juhdi | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 12. | ADD Rahman Sidik | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 13. | Junaidi | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.000.000 |
| 14. | Mardiansyah | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.000.000 |
| 15. | Mustafa | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.000.000 |
| 16. | Hery Arman | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.000.000 |
| 17. | Yusma Hadi | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.000.000 |
| 18. | H. Rizalinoor | Kecamatan Banjarmasin Timur | Rp. 1.000.000 |
| 19. | Junaidin | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |
| 20. | Suwardi | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |
| 21. | Tubagus Surya Wikadi, ST | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |

| | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 22. | Budi Rahman | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |
| 23. | Budiannor | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |
| 24. | Zus Aliansyah, SE | Kecamatan Banjarmasin Barat | Rp. 1.000.000 |
| 25. | Maksum | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |
| 26. | Syarwani | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |
| 27. | Eddy | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |
| 28. | M. Ansyari Meidiansyah | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |
| 29. | Kaspul Anwar | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |
| 30. | Hendra Budi Dharmawan | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rp. 1.000.000 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA